

ISSN 2615-2657

**PROSIDING**

**SEMINAR HASIL PENGABDIAN MASYARAKAT 2018**

# **IMPLEMENTASI TEKNOLOGI TEPAT GUNA KEPADA MASYARAKAT**

Yogyakarta, 7 April 2018

**LEMBAGA PENGABDIAN MASYARAKAT  
UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA**





# PROSIDING

SEMINAR HASIL PENGABDIAN MASYARAKAT 2018

# IMPLEMENTASI TEKNOLOGI TEPAT GUNA KEPADA MASYARAKAT

Yogyakarta, 7 April 2018

Penerbit :

Lembaga Pengabdian Masyarakat

Universitas Amikom Yogyakarta

Telp.(0274) 884 201 ext 611

Email : [abdimas@amikom.ac.id](mailto:abdimas@amikom.ac.id)



# PROSIDING

SEMINAR HASIL PENGABDIAN MASYARAKAT 2018

# IMPLEMENTASI TEKNOLOGI TEPAT GUNA KEPADA MASYARAKAT

ISSN 2615-2657

Editor : Mochammad Yusa, M.Kom  
Arifiyanto Hadinegoro, S.Kom, M.T  
Agus Fatkhurohman, M.Kom

Kulit Muka : Ahmad Kurniadi

Penerbit :  
Lembaga Pengabdian Masyarakat  
Universitas Amikom Yogyakarta  
Telp.(0274) 884 201 ext 611  
Email : abdimas@amikom.ac.id

Cetakan I, April 2018

Hak cipta dilindungi Undang-Undang Hak Cipta  
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh bagian isi buku ini tanpa  
izin tertulis dari penerbit.



# PROSIDING

SEMINAR HASIL PENGABDIAN MASYARAKAT 2018

# IMPLEMENTASI TEKNOLOGI TEPAT GUNA KEPADA MASYARAKAT

## Reviewer:

Prof. Dr. Ema Utami, S.Si., M.Kom.  
Eny Nurnilawati, S.E., M.M.  
Heri Sismoro, M.Kom.  
Anggit Dwi Hartanto, M.Kom.  
Mei P. Kurniawan, M.Kom.  
Windha Mega Pradnya Dhuhita, M.Kom.  
Mardhiya Hayaty, S.T., M.Kom.

## DAFTAR ISI

	<b>Kata Pengantar</b>	<b>iv</b>
	<b>Daftar Isi</b>	<b>vii</b>
<b>Pelatihan Teknologi Informasi Pada Pemuda di Margorejo Kabupaten Sleman</b>		<b>1</b>
	Acihmah Siaduruk, M.Kom	
<b>Pelatihan dan Penerapan Strategi Pemasaran Melalui Media Sosial Pada Home Industri "Sania Kue" di Desa Sidowangi Kecamatan Kabupaten Magelang</b>		<b>7</b>
	Agung Nugroho, M.Kom	
<b>Pelatihan Strategi Pemasaran Online untuk UKM Tahu</b>		<b>13</b>
	Agus Fatkhurohman, M.Kom	
<b>Capacity Building Pada Unit Program Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) RW 12 Karangasem, Condongcatur, Kabupaten Sleman</b>		<b>19</b>
	Agustina Rahmawati, S.A.P, M.Si dan Hanantyo Sri Nugroho, S.IP, MA	
<b>Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pengembangan Ekonomi Kreatif Desa Wisata Brajan Desa Sendang Agung Kecamatan Minggir Kabupaten Sleman</b>		<b>25</b>
	Amif Fatah Sofyan, ST, M.Kom dan Nurizka Fidali, ST, M.Sc	
<b>Pelatihan Kewirausahaan dan Pengelolaan Dokumen Digital Pada Komunitas X-Bank Indonesia</b>		<b>31</b>
	Anggrismo, SE, M.Ec, Dev dan Firman Asharudin, M.Kom	
<b>IbM Kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil Ikan "Ngupadi Boga"</b>		<b>37</b>
	Anik Sri Widowati, S.Sos, MM dan Ismadiyah Purwaning Astuti, SE, M.Sc	
<b>Pemberdayaan Perempuan: Manajemen Jaringan Usaha</b>		<b>43</b>
	Ardiyati, SIP, M.P.A dan Muhammad Zuhdan, S.IP, MA	
<b>Website Bimbingan Belajar "Abimanyu"</b>		<b>49</b>
	Arifiyanto Hadinegoro, S.Kom, M.T.	
<b>Sosialisasi Tata Cara Penganggaran Anggaran Pendataan Dan Belanja Desa (APBDES), Rencana Kerja Anggaran (RKA), dan Koridor Penggunaan Alokasi Dana Desa</b>		<b>55</b>
	Bagus Ramadhan, ST, M.Eng	
<b>Pengembangan Web Untuk Pendataan Jamaah Pondok Pesantren "Ahlul Muqorrobin" Desa Pleset, Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi</b>		<b>61</b>
	Bayu Setiaji, M.Kom	
<b>Realisasi Konsep Usaha Kuliner dan Pembuatan Video Promo Serta Media Sosial Pemasaran Produk Kuliner Ulat Sutra Ibu PKK Desa Bantulan Godean Sleman</b>		<b>67</b>
	Bernadhed, M.Kom	

<b>E-Commerce Eevoco Bags and Furnitur Kids di Imogiri Bantul</b>	<b>73</b>
Dina Maulina, M.Kom dan Bernadhed, M.Kom	
<b>Pelatihan Akuntansi Dasar Perencanaan Keuangan Keluarga di RW 40 Kampung Pasekan Maguwoharjo Sleman</b>	<b>79</b>
Fachrul Imam Santoso, SE, Akt, M.Ak	
<b>Edukasi Pemanfaatan E-Government IbM Padukuhan Grogol, Desa Grogol, Kecamatan Paliyan, Kabupaten Gunung Kidul</b>	<b>85</b>
Ferri Wicaksono, S.IP., MA	
<b>Pelatihan Pendayagunaan Open Source Website Bagi Informasi Kegiatan Remaja Masjid Al-Ikhlas Citra Ringin Mas</b>	<b>91</b>
Ferry Wahyu Wibowo, S.Si, M.Cs	
<b>IbM Batik Jumputan Ibu Sejahtera Kampung Wisata Tahunan</b>	<b>97</b>
Fitri Juniwati Ayuningtyas, SE, M.Ec.Dev dan Anik Sri Widowati, S.Sos, MM	
<b>Peningkatan Peran Pemuda Dalam Mitigasi Bencana Banjir di Kelurahan Pringgokusuman Kecamatan Gedongtengan Kota Yogyakarta</b>	<b>103</b>
Fitria Nucifera, S.Si, M.Sc dan Widiyana Riasasi, S.Si., M.Sc	
<b>Edukasi Pengajuan Bantuan UMKM bagi Kelompok Usaha Masyarakat "Ngudi Mulyo"</b>	<b>109</b>
Hanantyo Sri Nugroho, S.IP, MA dan Agustina Rahmawati, S.A.P, M.Si	
<b>Pengenalan Sistem Informasi Adaptasi Cuasa di Padukuhan Wonorejo, Sariharjo, Ngaglik, Sleman</b>	<b>115</b>
Hartatik, ST, M.Cs dan Wahyu Sukestyastama Putra, M.Eng	
<b>Penerapan E-Commerce Berbasis Website Untuk Media Promosi Pada Rock Guitar Instrument</b>	<b>121</b>
Hendra Kurniawan, M.Kom	
<b>Pemanfaatan Media Online pada Usaha Kue dan Catering di Condong Catur Kabupaten Sleman</b>	<b>127</b>
Ikmah, M.Kom	
<b>Program Pemberdayaan Perempuan Padukuhan Mancasan Kleben Melalui Kegiatan Kewirausahaan Berbasis Industri Cokelat</b>	<b>133</b>
Laksmindra Saptyawati, SE, MBA dan Tanti Prita Hapsari, SE, M.Si	
<b>Pelatihan Tata Kelola Sistem dan Jaringan Pada PT. Adipura Agung Sakti Yogyakarta</b>	<b>139</b>
M. Fairul Filza, S.Kom, M.Kom dan Oki Arifin, S.Kom, M.Cs	
<b>Pelatihan Pengelolaan Teknologi Internet dan Web</b>	<b>145</b>
Moch Farid Fauzi, M.Kom dan Kusnawi, S.Kom. M.Eng	
<b>Internet Marketing Percetakan Sinar Offset</b>	<b>151</b>
Mochammad Yusa, M.Kom	

<b>Pemanfaatan Media Sosial Untuk Meningkatkan Penjualan Usaha Pakaian Anak di Desa Sendangadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman</b>	<b>157</b>
Mulia Sulistiyono, M.Kom	
<b>Pelatihan Guru Kelompok Bermain Dalam Pemanfaatan Ms. Office Pengenalan Multimedia dan Internet Dasar</b>	<b>163</b>
Norhikmah, M.Kom	
<b>Sosialisasi Penataan Sarana Utilitas Jaringan Persampahan Kemasan, Singosaren, Bantul, Yogyakarta</b>	<b>169</b>
Prasetyo Febriarto, ST, M.Sc dan RR. Sophia Ratna Haryati, ST, M.Sc	
<b>Penyuluhan Dan Edukasi Masuknya Zat Psikotropika Terbaru Dikalangan Mahasiswa</b>	<b>175</b>
Rezki Satris, S.IP, MA dan Seftina Kuswardini, S.IP, MA	
<b>Pemberdayaan Masyarakat Untuk Penataan Kembali Desa Wisata Heritage Rejosari, Desa Jogotirto, Kabupaten Sleman</b>	<b>181</b>
Rhisa Aidilla Suprpto, ST, M.Sc dan Ani Hastuti Arthasari, ST, M.Sc	
<b>Edukasi Literasi New Media Di Sekolah Tiara Chandra Yogyakarta</b>	<b>187</b>
Rivga Agusta, S.IP, M.A	
<b>Pelatihan Peningkatan Gerakan Literasi Sekolah Menggunakan Media Game Edukasi Jamrana</b>	<b>193</b>
Rizky, M.Kom	
<b>Sosialisasi Penataan Lingkungan Daerah Aliran Sungai Gajah Wong Segmen Surowajan, Banguntapan, Bantul</b>	<b>199</b>
RR. Sophia Ratna Haryati, ST, M.Sc dan Prasetyo Febriarto, ST, M.Sc	
<b>Bersama Menjadi Agen Perubahan Untuk Dunia Yang Lebih Hijau</b>	<b>205</b>
Seftina Kuswardini, S.IP, M.A dan Rhisa Aidilla Suprpto, ST, M.Sc	
<b>Pengembangan Desa Wisata Berbasis Ekonomi Kreatif Pada Wisata Blue Lagoon, Kabupaten Sleman, Yogyakarta</b>	<b>211</b>
Septi Kurniawati Nurhadi, ST, MT dan Fitria Nucifera, S.Si, M.Sc	
<b>Membangun dan Menggunakan Website Sebagai Media Penunjang Promosi UKM Dodol Salak di Desa Nglumut</b>	<b>217</b>
Sumarni Adi, S.Kom, M.Cs	
<b>Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pengembangan Desa Wisata Minapadi Cibuk Kidul, Mergoluwih, Godean, Kabupaten Sleman</b>	<b>223</b>
Widiyana Riasasi, S.Si, M.Sc dan Afrinia Lisditya Permatasari, S.Si, M.Sc	
<b>Pelatihan Multimedia Audio Visual Berbasis Jurnalistik Televisi Sebagai Media Promosi Potensi Desa</b>	<b>229</b>
Yogi Piskonata, SS., M.Kom	

**E-Commerce Pada Koki Kecil Catering and Service** 235  
Yuli Astuti, M.Kom

**Pemanfaatan Media Online Untuk Pemasaran** 241  
Yusuf Amri Amrullah, SE, MM dan Dony Ariyus, M.Kom



# PENINGKATAN KAPASITAS PENGANGGARAN, PEMANFAATAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES)

Bagus Ramadhan

Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas AMIKOM Yogyakarta  
Email : bagusramadhan@amikom.ac.id

## Abstrak

Pemerintah desa di Indonesia khususnya Pemerintah Desa Margokaton sedang mengalami proses pembelajaran dalam proses pemanfaatan dana desa. Dana desa yang menjadi bagian dari APBDesa mempunyai regulasi yang masih berubah untuk menemukan regulasi yang tepat dalam mengatur dana desa. Sebaliknya pihak pemerintah desa juga dalam proses adaptasi untuk bisa memenuhi aturan-aturan yang lebih ketat dalam penganggaran, pemanfaatan, dan pertanggungjawaban dana desa atau APBDes. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan bagi Pemerintah Desa Margokaton, Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman untuk meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan dalam proses penganggaran, pemanfaatan, dan pelaporan APBDes. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan mengundang narasumber dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sleman untuk memberikan materi terkait penganggaran dan pemanfaatan dana desa dan APBDes, sedangkan narasumber kedua yaitu dari Inspektorat Kabupaten Sleman untuk memberikan materi tentang pertanggungjawaban penggunaan dana desa dan APBDes. Dari kegiatan ini, sebagian besar alokasi APBDes oleh Pemerintah Desa Margokaton masih berada pada pembangunan fisik padahal jenis kegiatan yang bisa dibiayai oleh APBDes dan dana desa lebih banyak dan lebih bervariasi.

**Kata kunci:** dana desa, APBDesa, pemerintah desa

## 1. PENDAHULUAN

Pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terdapat pengakuan yang lebih terhadap keberadaan desa di Indonesia. Salah satu aspek dalam Undang-Undang tersebut adalah menyebutkan tentang keuangan desa. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa<sup>[3]</sup>. Sementara pelaksanaan hak dan kewajiban Desa menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, jenis-jenis pendapatan desa adalah sebagai berikut :

- a. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
- b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;

- d. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
- e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- g. lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Salah satu alokasi pendapatan desa adalah dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota. Alokasi dana desa paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi dana alokasi khusus.

Dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, maka desa perlu membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh kepala desa dan

dimusyawarahkan bersama Badan Permasyarakatan Desa.

Desa Margokaton adalah desa yang berada di Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman merupakan salah satu desa yang telah menerima alokasi dana desa pada tahun 2017. Pada pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Sleman pada bulan Agustus 2017 terhadap pelaksanaan APBD Desa Margokaton Tahun 2017, diperoleh ketidaksesuaian dalam pemanfaatan APBD Desa Margokaton. Pemerintah Desa Margokaton mengalami kekeliruan dalam penganggaran yaitu adanya alokasi dana untuk tali asih kepada mantan perangkat desa, kekeliruan jumlah pemberian uang saku studi banding dan asuransi bagi seluruh kepala dan perangkat desa. Akibat kekeliruan ini maka Pemerintah Desa Margokaton diharuskan mengembalikan alokasi dana desa yang telah diberikan untuk tali asih mantan perangkat desa, menarik kelebihan dana yang digunakan untuk uang saku studi banding dan dana yang disetorkan untuk membayar asuransi. Selain mengembalikan dana, Pemerintah Desa Margokaton juga harus melengkapi pertanggungjawaban kegiatan yang belum lengkap seperti notulen-notulen rapat.

Dengan permasalahan dalam alokasi anggaran dana desa tersebut kemudian kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas stakeholder Desa Margokaton terkait penganggaran, pemanfaatan, dan pertanggungjawaban dana desa/APBDes. Dengan adanya kegiatan pengabdian masyarakat ini diharapkan stakeholder Desa Margokaton dapat melakukan penganggaran, pemanfaatan dan pertanggungjawaban dana desa/APBDes sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

## 2. METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas ini dilakukan dengan tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan, dan tahapan pelaporan. Pada tahap persiapan, beberapa kegiatan yang dilakukan tim abdimas adalah sebagai berikut :

1. Berkoordinasi dengan Pemerintah Desa Margokaton terkait waktu, tempat pelaksanaan, dan peserta yang akan diundang. Dalam tahapan ini disepakati akan diundang 30 orang peserta yang berasal dari unsur perangkat dan staf Desa Margokaton, Badan Permasyarakatan Desa (BPD), PKK, dan karang taruna Desa Margokaton;

2. Berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Inspektorat Kabupaten Sleman terkait waktu pelaksanaan dan materi yang akan diberikan;
3. Mempersiapkan kebutuhan selama kegiatan peningkatan kapasitas seperti kuisisioner, konsumsi, dan ATK.

Pada tahapan persiapan ini disepakati antara Desa Margokaton dan narasumber bahwa kegiatan akan dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2018. Kegiatan peningkatan kapasitas ini dilaksanakan di Kantor Desa Margokaton dengan format acara *half day*. Susunan acara kegiatan difokuskan pada acara pemberian materi dari narasumber dalam peningkatan kapasitas ini dan tanya jawab dengan peserta.

Pada tahapan pelaksanaan, tahapan kegiatan pelaksanaan adalah sebagai berikut :

1. Peserta diberikan kuisisioner terkait penggunaan Dana Desa. Kuisisioner ini terkait metode penganggaran dan pemanfaatan dana desa/APBDes;
2. Narasumber dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Inspektorat Kabupaten Sleman memberikan materi terkait penganggaran, pemanfaatan dan pertanggungjawaban APBDes dan Dana Desa;
3. Tanya jawab peserta dengan narasumber.

Sedangkan pada tahap pelaporan dilakukan pelaporan dengan melaporkannya dalam dokumen laporan serta dalam bentuk paper pengabdian masyarakat. Dalam pelaporan juga dicantumkan beberapa bukti pelaksanaan seperti undangan dan TOR (*term of reference*) untuk narasumber.



**Gambar 1. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penganggaran, Pemanfaatan dan Pelaporan Dana Desa di Desa Margokaton, Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman (Sumber : Dokumentasi Tim, 2018)**

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam kegiatan peningkatan kapasitas ini tim melakukan kegiatan yang berfokus pada peningkatan kapasitas penganggaran, pemanfaatan dan pelaporan dana desa. Untuk mengetahui bagaimana kondisi di Desa Margokaton akan dijelaskan terlebih dahulu terkait gambaran

penganggaran, pemanfaatan, dan pelaporan dana desa/APBDes yang telah dilakukan pada tahun 2017.

### Penganggaran APBDesa

Dari segi penganggaran, dana desa di Desa Margokaton dianggarkan sesuai dengan mekanisme penganggaran APBDes. Mekanisme penganggaran pertama kali melihat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang kemudian prioritas pembangunan dari RPJMDes diangkat dalam Musyawarah Desa (MusDes). Dalam Musdes ini selain membahas prioritas pembangunan yang harus dilakukan sesuai RPJMDes juga menerima usulan-usulan dari masyarakat yang disampaikan oleh Dukuh berdasarkan musyawarah yang telah dilakukan bersama masyarakat di masing-masing padukuhan. Hasil dari musyawarah desa kemudian dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang kemudian menjadi Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (RAPBDes). Kemudian RAPBDes dikoreksi bersama antara kepala desa, perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sehingga menghasilkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang disepakati oleh Pemerintah Desa dan BPD.



**Gambar 2. Proses Penganggaran APBDesa di Desa Margokaton (Sumber : Kuisisioner Peserta)**

Proses tersebut terutama pengusulan kegiatan dari masyarakat melalui musyawarah padukuhan dan kemudian diusulkan oleh dukuh dalam Musdes masih dianggap sebagai kekuasaan dukuh untuk bisa mengusulkan kegiatan. Beberapa responden berpendapat bahwa yang berhak mengusulkan kegiatan atau anggaran adalah dukuh. Padahal sudah ada dusun yang telah melakukan musyawarah warga di tingkat padukuhan yang kemudian menghasilkan prioritas kegiatan dusun yang diajukan dalam Musdes. Dalam hal ini elemen masyarakat memang terwakili melalui dukuh dari setiap padukuhan dalam mengusulkan kegiatan dalam Musdes. Selain itu elemen masyarakat lain dapat berupa BPD dan tokoh-tokoh masyarakat yang diikutsertakan dalam Musdes.

Menurut Permendes Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penganggaran Dana Desa yang disampaikan oleh narasumber dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bahwa proses penganggaran dimulai dari forum musyawarah desa (Musdes) antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati penggunaan APBDes[1]. Tahapan selanjutnya setelah melakukan Musdes adalah menyusun rancangan RKP Desa yang berpedoman pada hasil Musdes. Isi dari RKP Desa adalah alokasi penggunaan APBDes dan dalam merancang penggunaannya berdasarkan :

- a. Kemanfaatan hasil kegiatan
- b. Usulan dan aspirasi masyarakat serta peran serta masyarakat desa dalam pelaksanaan kegiatan
- c. Pengelolaan dan pemanfaatan hasil kegiatan serta perawatann dan pelestariannya
- d. Pengawasan masyaraat terhada pelaksanaan kegiatan
- e. Pendayagunaan sumberdaya mausia, alam serta lainnya
- f. Tipologi desa

Setelah diperoleh rancangan RKP Desa, maka langkah selanjutnya adalah penetapan RKP Desa dalam kegiatan Musrenbang Desa dimana dibahas Rancangan RKP Desa yang dihadiri oleh BPD, Pemerintah Desa dan masyarakat desa. Hasil kesepakatan dalam Musrenbang Desa menjadi pedoman bagi BPD dan Pemerintah Desa dalam menetapkan peraturan desa tentang RKP Desa.

Setelah RKP Desa termuat dalam peraturan desa, maka langkah selanjutnya adalah menyusun RAPBDesa dengan berpedoman pada RKPDesa. Dalam penyusunan RAPBDesa tidak boleh merubah daftar kegiatan yang ada di RKPDesa. Setelah rancangan RAPBDesa disusun kemudian disosialisasikan kepada masyarakat desa sebelum dievaluasi oleh camat.

Selanjutnya RAPBDesa dilakukan evaluasi oleh camat untuk memastikan kegiatan dalam APBDesa memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. termasuk kewenangan desa
- b. masuk prioritas DD (pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa)
- c. tidak tumpang tindih dengan kegiatan pemerintah di atasnya
- d. penggunaan DD tercantum dalam RAPBDesa.

Setelah dievaluasi oleh camat kemudian dilakukan penetapan dan pelaksanaan APBDesa. Penetapan APBDesa ditetapkan sebagai Peraturan Desa dan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pada tahun tersebut.



**Gambar 3. Proses Penyusunan APBDesa (Sumber : Permendes Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penganggaran Dana Desa<sup>[2]</sup>)**

Berdasarkan dua proses penyusunan di atas dapat dibandingkan dengan proses penyusunan APBDes di Desa Margokaton. Dalam dua proses tersebut dapat dilihat bahwa untuk Desa Margokaton juga memperhatikan RPJM Desa yang telah dibuat sebagai pedoman untuk pelaksanaan APBDes pada salah satu tahun RPJM Desa tersebut berlaku. Namun RPJM Desa memang diperlukan untuk menjamin keberlanjutan kegiatan di desa agar prioritas pembangunan di desa dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.


Dalam tahapan musyawarah desa diperlukan masukan-masukan dari masyarakat. Masyarakat dalam praktik Musdes di Desa Margokaton masih diwakili oleh dukuh. Dukuh memperoleh usulan-usulan pembangunan maupun program dari masyarakat melalui musyawarah di tingkat padukuhan yang kemudian oleh dukuh diajukan dalam tingkat musyawarah desa. Hal seperti ini menjadi tanggungan dari dukuh untuk bisa menyampaikan aspirasi masyarakatnya sehingga usulan-usulan masyarakat dapat sampai dalam musyawarah desa.

#### **Pemanfaatan APBDesa**

Selanjutnya dari aspek pemanfaatan dana desa pada tahun 2017 di Desa Margokaton. Dari hasil kuisioner yang dibagikan kepada peserta kegiatan peningkatan kapasitas, sebagian besar kegiatan yang dilakukan pada tahun 2017 adalah kegiatan pembangunan fisik. Kegiatan pembangunan fisik tersebut meliputi kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jalan, talud, drainase dan irigasi. Kegiatan tersebut berada di masing-masing padukuhan yang mengusulkan kegiatan fisik tersebut. Kegiatan fisik ini dinilai lebih mudah karena pertanggungjawabannya jelas yaitu telah terbangunnya bangunan fisik dan keberadaannya dapat dinikmati oleh masyarakat sehingga

penggunaan dana desa tidak dipertanyakan oleh masyarakat.

Berdasarkan data dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa Margokaton tahun 2017 diketahui bahwa pendapatan desa sebesar Rp 3.018.036.136,-. Sedangkan untuk pembelanjanya dialokasikan sebesar Rp 1.041.929.826,- atau sekitar 35% digunakan untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dialokasikan sebesar Rp 1.764.875.770,- atau sekitar 59%. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa dialokasikan Rp 193.901.616,- atau sekitar 6%, Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar Rp 11.985.500,- atau kurang dari 1% dan Bidang Tak Terduga sebesar Rp 5.343.424,- atau kurang dari 1%.



**Gambar 4. Presentase Belanja Desa Margokaton dalam APBDes 2017 (Sumber : APBDes Margokaton Tahun 2017)**

Dari porsi pemanfaatan tersebut mayoritas masih digunakan untuk kegiatan fisik yaitu sebesar 59% dari APBDes. Hal ini juga dikuatkan dari hasil kuisioner bahwa pemanfaatan APBDes mayoritas digunakan pembangunan sarana prasarana di padukuhan seperti perbaikan jalan, talud, drainase dan irigasi. Pembangunan fisik seperti ini dirasa lebih mudah dalam pelaksanaannya karena dapat mengandalkan gotong royong dari anggota masyarakat dan hasil dari pembangunan dapat dilihat dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sedangkan alokasi terbanyak kedua adalah pemanfaatan untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yaitu sebesar 35% dari anggaran APBDes. Presentase sebanyak 35% adalah termasuk besar dalam Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Alokasi 35% ini seharusnya dibarengi dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat karena didalamnya terdapat tunjangan bagi kepala desa dan perangkat desa, honor staf desa, tunjangan dukuh, tunjangan RT/RW dan pengembangan proses pelayanan desa. Indikator yang perlu untuk mengevaluasi banyaknya presentase pada bidang ini adalah proses pelayanan

yang diberikan oleh desa kepada masyarakat seharusnya juga dapat meningkat.

Dua bidang yang mempunyai alokasi paling kecil adalah Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa yang hanya 6% dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang tidak ada 1%. Kedua bidang ini seharusnya mempunyai porsi yang lebih besar karena bidang pemberdayaan dan kemasyarakatan bisa lebih diperdalam terkait kegiatan-kegiatan yang bisa dibiayai dengan APBDes. Sebagaimana hasil kuisisioner yang menyatakan bahwa harapan untuk tahun-tahun mendatang kegiatan pemberdayaan dan masyarakat mendapatkan porsi APBDes yang lebih banyak.

Prioritas penggunaan dana desa di bidang pemberdayaan masyarakat desa sangat banyak dari kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan, pengelolaan lingkungan perumahan desa, pengembangan energi terbarukan, pengelolaan informasi dan komunikasi, pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan, pengelolaan usaha jasa dan industri kecil, pengembangan usaha BUM Desa dan lainnya sesuai kebutuhan masing-masing desa<sup>[2]</sup>. Sumber daya yang berada di desa perlu untuk lebih peka dalam menentukan kebutuhan kegiatan pemberdayaan dan kemasyarakatan sesuai permasalahan atau kebutuhan desa. Atau dapat pula dengan terbuka melibatkan seluruh elemen masyarakat sehingga permasalahan yang masuk menjadi banyak dan dapat sebagai bahan Musdes. Musdes kemudian menjadi penyaring kegiatan mana saja yang diprioritaskan untuk dilakukan dan mana yang kurang prioritas yang dapat dilakukan di tahun-tahun mendatang.

#### **Pertanggungjawaban APBDesa**

Kemudian dari tahapan pelaporan, karena banyak kegiatan yang kemudian dilakukan di masing-masing padukuhan, maka tiap padukuhan selain para dukuh juga mempunyai tim pelaksana kegiatan. Dari dukuh dan tim pelaksana ini kemudian menyetorkan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan kepada pemerintah desa. Pertanggungjawaban untuk kegiatan tahun 2017 dari tiap padukuhan berjalan lancar namun dari kegiatan yang langsung dilakukan oleh pemerintah Desa Margokaton terdapat beberapa kegiatan yang tidak sesuai seperti asuransi bagi perangkat desa dan pemberian tali asih kepada perangkat desa yang pensiun dengan menggunakan dana desa. Hal ini dikarenakan kurang tahunya pengetahuan perangkat desa terhadap kegiatan yang bersifat non fisik yang dapat didanai menggunakan dana desa.

Selain itu dalam Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Desa Margokaton mengalami kesalahan penganggaran dimana terdapat penggunaan dana desa untuk pembayaran asuransi bagi perangkat desa dan pemberian tali asih bagi perangkat desa yang pensiun. Hal ini kemudian disikapi oleh narasumber dari Inspektorat Kabupaten Sleman bahwa penggunaan dana desa harus berpedoman pada PP tentang Dana Desa, Peraturan Bupati Sleman tentang APBDes, penyusunan APBDes dan standar harga yang berlaku. Kelemahan dalam mengalokasikan dana desa biasanya karena tidak berdasarkan kebutuhan/prioritas masyarakat, tidak mempertimbangkan RKPDesa dan RPJMD, tidak mempedomani standar harga, tidak sesuai ketentuan APBDesa dan tidak sesuai dengan kode rekening penganggaran.

Pada dasarnya untuk mencapai tertib penganggaran, pemanfaatan dan pertanggungjawaban dana desa/APBDesa dibutuhkan konsistensi antara penganggaran, pemanfaatan dan pertanggungjawaban APBDesa. Pemanfaatan dana untuk kegiatan sesuai dengan penganggaran yang telah ditetapkan dan untuk pembelanjaan item-item yang sesuai dengan APBDesa. Sedangkan pertanggungjawaban APBDesa juga tertib sesuai anggaran dan bukti pembelanjaan merupakan berasal dari belanja barang sesuai anggaran.

Untuk mewujudkan transparansi dalam pemanfaatan APBDesa maka desa-desa di Kabupaten Sleman diwajibkan untuk memasang baliho yang isinya merupakan pertanggungjawaban pemanfaatan APBDesa. Selain itu masing-masing desa wajib untuk membuat serangkaian laporan meliputi laporan penggunaan dana desa semester I dan II, laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, LPPD dan LKPJ.

#### **4. PENUTUP**

Kegiatan pengabdian masyarakat dengan judul Peningkatan Kapasitas Penganggaran, Pemanfaatan dan Pertanggungjawaban APBDesa dilakukan dengan melihat *gap* antara penganggaran, pemanfaatan dan pertanggungjawaban yang dilakukan Desa Margokaton dengan peraturan yang seharusnya. Dari sisi penganggaran, pengusulan kegiatan dalam wadah Musyawarah Desa (Musdes) masih berpusat pada Dukuh dalam mengusulkan kegiatan yang akan dilakukan oleh padukuhan, sebaiknya agar bisa dilembagakan kegiatan musyawarah padukuhan sehingga usulan dari padukuhan adalah usulan yang memang disepakati oleh masyarakat padukuhan. Dari segi pemanfaatan

APBDesa sebagian besar masih berupa kegiatan fisik, harapannya dalam penganggaran maupun pemanfaatannya bisa lebih proporsional untuk kegiatan non fisik seperti pemberdayaan dan pembinaan masyarakat desa. Dari segi pertanggungjawaban yang perlu diperbaiki adalah konsistensi antara penganggaran, pemanfaatan yang sesuai dengan yang telah dianggarkan dan pertanggungjawaban yang sesuai peraturan-peraturan yang berlaku.

#### **Daftar Pustaka**

- [1] Peraturan Menteri Desa Nomor 19 Tahun 2018 *tentang Penganggaran Dana Desa*. Jakarta : Kementerian Desa
- [2] Peraturan Menteri Desa Nomor 19 Tahun 2017 *tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa*. Jakarta : Kementerian Desa
- [3] Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

#### **Ucapan Terimakasih**

Ucapan terima kasih kepada Lembaga Pengabdian Masyarakat, Universitas AMIKOM Yogyakarta yang telah memberikan pendanaan untuk kegiatan ini; kepada Pemerintah Desa Margokaton yang telah bekerja sama dengan baik dalam penyelenggaraan kegiatan ini; dan seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu.